

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MEWUJUDKAN
KETERTIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN WILAYAH PERKOTAAN
KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH**

Mohammad Nur Shobah

NPP. 30.0697

Asdaf Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: nshobah.ns@gmail.com

Pembimbing Skripsi Syaefullah, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Every regency in Indonesia certainly desires a condition of its urban area to be orderly, clean, and beautiful. Likewise, Demak Regency wants the same. In order to achieve orderliness, cleanliness, and beauty in the urban area of Demak Regency, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Environmental Agency (DinLH) work together in synergy to realize it. Satpol PP is responsible for ensuring that the community is orderly, while DinLH plays a role in maintaining the cleanliness and beauty of the city. Therefore, the synergy between Satpol PP and DinLH is necessary to achieve an orderly, beautiful, and clean urban area in Demak Regency. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the forms of synergy between Satpol PP and DinLH in realizing orderliness, cleanliness, and beauty in the urban area of Demak Regency, as well as to describe and analyze the factors that hinder the synergy between Satpol PP and DinLH in realizing orderliness, cleanliness, and beauty in the urban area of Demak Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, and uses observation, interviews, and documentation techniques. **Result:** The results of this study indicate that the synergy between Satpol PP and DinLH in realizing orderliness, cleanliness, and beauty in the urban area of Demak Regency, Central Java Province, is not yet optimal. Nevertheless, the efforts made by Satpol PP and DinLH to achieve orderliness, cleanliness, and beauty deserve appreciation, considering the limitations they faced. Satpol PP and DinLH have also tried to communicate in various ways. In addition, these two agencies have also coordinated to achieve their goals. **Conclusion:** The conclusion from this research is that the synergy between Satpol PP and DinLH still needs to be improved.

Keywords: Synergy, Orderliness, Cleanliness, Beauty.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Setiap kabupaten yang ada di Indonesia pasti menginginkan kondisi wilayah perkotaannya tertib, bersih, dan juga indah. Begitupun dengan Kabupaten Demak yang menginginkan hal tersebut. Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan juga keindahan pada wilayah perkotaan Kabupaten Demak, maka Satpol PP dengan DinLH bersinergi mewujudkan itu. Satpol PP bertugas menjaga agar masyarakat dapat tertib, sedangkan DinLH berperan untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota. Oleh sebab itu sinergitas antara Satpol PP dengan DinLH sangat diperlukan guna mewujudkan wilayah perkotaan Kabupaten

Demak yang tertib, indah, dan juga bersih. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk sinergitas yang dilakukan Satpol PP dengan DinLH dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Demak, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dengan DinLH dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Demak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan sinergitas Satpol PP dengan DinLH dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah belum maksimal, meskipun begitu perlu diapresiasi usaha yang dilakukan Satpol PP dan DinLH guna mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Hal ini sebab Satpol PP dan DinLH telah berupaya sebisa mungkin dengan segala keterbatasan yang ada. Satpol PP dan DinLH juga sudah berusaha melakukan komunikasi dengan berbagai cara. Selain itu juga kedua instansi ini juga sudah koordinasi guna mewujudkan hal tersebut. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yakni sinergitas Satpol PP dengan DinLH masih harus ditingkatkan. **Kata Kunci:** Sinergitas, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah masih menjadi permasalahan klasik di Indonesia karena sejak dahulu hingga saat ini tidak kunjung dapat teratasi. Permasalahan sampah ini terjadi salah satunya disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang tergolong besar, yakni 270,20 juta jiwa pada Tahun 2020 berdasarkan data dari (Badan Pusat Statistik, 2021) dan penduduk tersebut menghasilkan 32,03 juta ton sampah pada tahun yang sama (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses 2 September 2022). Namun, data (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses 2 September 2022) pada Tahun 2021 menunjukan bahwa dari 28,6 juta ton sampah yang dihasilkan hanya terkelola sebanyak 18,5 juta ton saja, sehingga menyisakan 10,1 juta ton sampah tidak terkelola.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penghasil sampah terbesar di Indonesia (Mahdi, 2022). Kabupaten Demak sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, per bulan Juni tahun 2020 menghasilkan sampah berjumlah 105,31 ton sebagaimana data (Dinas Lingkungan Hidup, 2020). Namun, dari 105,31 ton sampah tersebut yang terkelola hanya 11,75% saja oleh pemerintah Kabupaten Demak dan sisanya tidak terkelola. Sampah yang tidak terjangkau oleh pemerintah Kabupaten Demak ini berpotensi mengganggu terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Demak. Hal ini diperparah oleh sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dan kurang berperan serta dalam menjaga lingkungan.

Bukan hanya sampah yang dapat mengganggu terciptanya ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Demak, namun pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya juga berpotensi mengganggu terciptanya ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Demak. Pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat tentu akan membuat kesan yang kurang tertib di wilayah kota tersebut, sehingga diperlukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang ada dengan sebuah aturan.

Pemerintah Kabupaten sebenarnya telah menetapkan peraturan terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yakni pada Peraturan Daerah

Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini kemudian diperjelas dengan keputusan bupati yang mengatur tentang lokasi tempat pedagang kaki lima secara spesifik yaitu pada Keputusan Bupati Demak Nomor 511/ 144 Tahun 2019 Tentang Lokasi Yang Diizinkan Dan Lokasi Tidak Diizinkan Sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kabupaten Demak.

Walaupun telah diatur dengan sedemikian rupa dengan peraturan yang ada, tetapi karena kurangnya kepedulian atau ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada masih banyak dijumpai masyarakat yang melanggar aturan. Berdasarkan data dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, jumlah pelanggar terkait ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah Kabupaten Demak pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 550 pelanggar dan jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 595 pelanggar dan pada tahun 2021 jumlahnya menjadi 550. Masih ditemukannya pelanggaran ketertiban, kebersihan, dan keindahan yang ada di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang kurang peduli atau tidak mengetahui akan peraturan yang ada.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan juga keindahan pada wilayah perkotaan Kabupaten Demak, maka Satpol PP dengan DinLH bersinergi mewujudkan itu. Satpol PP bertugas menjaga agar masyarakat dapat tertib, sedangkan DinLH berperan untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota. Oleh sebab itu sinergitas antara Satpol PP dengan DinLH sangat diperlukan guna mewujudkan wilayah perkotaan Kabupaten Demak yang tertib, indah, dan juga bersih.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Demak ini. Faktor pertama yakni masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dan kurang berperan serta dalam menjaga lingkungan. Hal ini bisa terjadi sebab banyaknya jumlah sampah yang tidak terkelola. Berdasarkan data (Dinas Lingkungan Hidup, 2019) timbunan sampah di didominasi sampah organik yang berjumlah 1.237.246 kilogram dan diikuti oleh sampah plastik sebanyak 579.136 kilogram. Dari jumlah tersebut sampah yang diolah sangat sedikit yaitu hanya 1,97% saja sampah yang berhasil diolah oleh pemulung dan sekitar 11,75% sampah yang dihasilkan penduduk di Kabupaten Demak tertangani sampahnya oleh pemerintah kabupaten, sedangkan sisanya tidak terjangkau. Sampah yang tidak terjangkau oleh pemerintah Kabupaten Demak ini berpotensi mengganggu terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Demak. Hal ini diperparah oleh masyarakat yang masih ditemukan membuang sampah sembarangan, terutama di fasilitas umum.

Bukan hanya sampah yang dapat mengganggu terciptanya ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Demak, namun pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya juga berpotensi mengganggu terciptanya ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Demak. Pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat tentu akan membuat kesan yang kurang tertib di wilayah kota tersebut. Padahal di Kabupaten Demak telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Demak Nomor 511/ 144 Tahun 2019 terkait dengan pedagang kaki lima.

Walaupun telah diatur dengan sedemikian rupa dengan peraturan yang ada, tetapi karena kurangnya kepedulian atau ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada, maka hal ini tidak mengherankan apabila masih dapat dijumpai masyarakat yang

melanggar aturan. Berdasarkan data dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, jumlah pelanggar terkait ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah Kabupaten Demak pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 550 pelanggar dan jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 595 pelanggar dan pada tahun 2021 jumlahnya menjadi 550. Masih ditemukannya pelanggaran ketertiban, kebersihan, dan keindahan yang ada di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang kurang peduli atau tidak mengetahui akan peraturan yang ada.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks ketertiban, kebersihan, maupun keindahan terkait wilayah perkotaan. Penelitian Eni Warningsih berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Kota di Kabupaten Bantaeng (Warningsih, 2014), menemukan bahwa dalam hal menjaga kebersihan kota faktor yang sangat mempengaruhi adalah usia, pekerjaan, dan juga lama tinggal dari penduduk kota tersebut. Penelitian Hatta menemukan bahwa faktor yang menghambat dalam penegakkan ketentraman dan ketertiban umum yaitu kurangnya pegawai, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya pelatihan anggota Satpol PP, serta penghargaan dari pemerintah setempat yang minim (Hatta, 2022). Penelitian Irwansyah menemukan bahwa pelaksanaan K-3 dipengaruhi oleh manusia sebagai pelaksana, keuangan, peralatan, seta organisasi dan manajemen. Faktor minimnya pendidikan dan pelatihan, kurangnya koordinasi antar instansi, serta regulasi pengaturan pengelolaan kebersihan menjadi kendala yang dihadapi (Irwansyah, 2012). Penelitian Panggayuh meneukan bahwa faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan yaitu kekuasaan, tindakan, dan pengalaman (Panggayuh, 2018). Penelitian Rizki menemukan bahwa DLHK3 berhasil menangani sampah dengan cara sosialisasi pemilahan sampah rumah tangga, mengadakan kegiatan 3R, melakukan proses pengolahan sampah. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, kurangnya jumlah armada pengangkut sampah, dan kurangnya kerja sama dengan pihak TPA (Rizki, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni sinergitas antara Satpol PP dengan DinLH dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan, selain itu lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah yang berbeda dari penelitian Warningsih, Hatta, Irwansyah, Panggayuh, dan Rizki. Penggunaan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan juga berbeda, begitu pula dengan indikator yang digunakan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas yang dilakukan Satpol PP dengan DinLH dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Demak.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir induktif yang digunakan untuk mengamati sebuah fenomena sosial yang terjadi secara objektif partisipatif. Pada dasarnya fenomena tersebut muncul apa adanya dapat ditemukan ataupun diperoleh oleh peneliti pada saat dilapangan (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai. Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Satpol PP, DinLH, pengelola bank sampah, dan juga pedagang kaki lima yang berada di sekitaran wilayah perkotaan Kabupaten Demak.

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Demak menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat dalam (Rahmawati, T., Noor, I., & Wanasmawatie, I, 2019), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur sinergitas yang dilakukan ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya :

3.1. Komunikasi

Menurut (Sutardji, 2016) dalam komunikasi ada indikator agar komunikasi yang dijalin menjadi efektif, yakni:

3.1.1. Pemahaman

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Satpol PP dan DinLH memiliki caranya masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Apabila Satpol PP lebih mengarah bagaimana masyarakat bisa tertib dalam menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan terutama di tempat-tempat umum yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti halnya di alun-alun simpang enam. Himbauan tersebut dilakukan tidak hanya kepada masyarakat, namun himbauan tersebut lebih mengarah kepada para pedagang kaki lima.

Disamping melakukan himbauan melalui kegiatan patroli wilayah, Satpol PP juga memasang semacam plang atau papan pemberitahuan dilarang berjualan pada tempat - tempat yang dilarang berjualan yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Demak yang pemasangannya berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 511/ 144 Tahun 2019 Tentang Lokasi yang Diizinkan dan Lokasi Tidak Diizinkan Sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak.

DinLH dalam hal ini telah berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melakukan pembentukan bank sampah di lingkungan pemukiman masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana cara mengelola sampah di lingkungannya dan merubah pola pikir masyarakat bahwa sampah ternyata juga memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu dikelola. Selain itu, pihak DinLH juga memberikan pemahaman terkait dengan menjaga lingkungan kepada para siswa dengan berupaya menjadikan sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata, serta pihak DinLH juga telah menempatkan tempat pembuangan sampah di beberapa titik. Semua hal tersebut dilakukan guna menjaga kebersihan kota.

Pada saat peneliti melakukan penelitian di DinLH, disana peneliti juga mencari tahu mengenai jumlah bank sampah yang ada di Kabupaten Demak totalnya berjumlah 164

bank sampah, namun berdasarkan data yang peneliti peroleh hanya 51 bank sampah saja yang masih aktif, hal ini berarti ada 113 bank sampah yang sudah tidak aktif lagi. Sementara itu, bank sampah di Kecamatan Demak terdapat 7 dari total 51 bank sampah yang masih aktif.

Pihak DinLH juga telah memasang plang atau papan pemberitahuan dilarang membuang sampah sembarangan dan merusak lingkungan yang ditempatkan di fasilitas umum, seperti taman kota dan juga pinggir sungai.

3.1.2. Kesenangan

Dalam rangka membuat masyarakat tertarik melaksanakan K-3 dengan sukarela, pihak Satpol PP berupaya dalam melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dengan pembawaan yang humanis dan persuasif, serta tidak membawa peralatan atau sarana prasarana yang mengundang masyarakat berpikiran negatif kepada Satpol PP.

Bukan hanya itu saja, Satpol PP juga memasang rambu-rambu seperti papan pemberitahuan dilarang berjualan pada area-area yang dilarang untuk berjualan, sehingga membuat masyarakat seharusnya mengetahui aturan yang ada. Namun kenyataannya di lapangan masyarakat masih kurang menyadari pentingnya menjaga lingkungan.

DinLH dalam hal ini juga ikut berupaya untuk membuat masyarakat dengan senang hati sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dari sampah, sehingga dari pihak DinLH menyiapkan petugas kebersihan dengan model retribusi guna mengangkut sampah yang berasal dari masyarakat, selain itu juga pihak DinLH juga menyiapkan TPS 3R di beberapa titik di kawasan perkotaan, serta menyediakan kontainer di dekat pemukiman warga dan tempat sampah di fasilitas umum yang ada di Kota Demak. Selain menyediakan TPS kontainer pihak DinLH juga memberikan bantuan berupa fasilitas pengangkut sampah.

3.1.3. Pengaruh Pada Sikap

Upaya yang dilakukan Satpol PP dengan DinLH membuahkan hasil, hal ini dibuktikan dengan jumlah pelanggaran tahun 2020 mencapai 595 orang, pada tahun 2021 jumlah pelanggar sebanyak 550 orang, dan jumlah pelanggar pada tahun 2022 sebanyak 358 orang. Turunnya jumlah pelanggaran terhadap K-3 di Kabupaten Demak membuktikan bahwa masyarakat semakin sadar akan aturan yang ada.

Pihak pemerintah kabupaten juga melakukan tindakan terhadap pedagang kaki lima, yakni dengan melakukan relokasi ke lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan, sehingga pedagang kaki lima tersebut tidak lagi melanggar ketertiban setelah dilakukan relokasi dan salah satu lokasi relokasi pedagang kaki lima yang berada di Kota Demak yaitu Taman Kuliner Kali Tuntang.

Disamping itu pihak DinLH juga terus melakukan sosialisasi, mulai dari tingkat sekolah sampai dengan masyarakat umum. Tingkat sekolah pihak DinLH terus mendorong sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Demak menjadi sekolah adiwiyata, sebagai contoh adalah SMAN 1 Demak yang telah memperoleh predikat sekolah adiwiyata mandiri sejak tahun 2015.

DinLH Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam membantu memberikan pelatihan dan bimbingan terkait cara mengolah sampah. Disamping itu, selain melakukan bimbingan dan pelatihan di tingkat masyarakat sekolah, DinLH Kabupaten Demak juga memberikan pelatihan pembuatan kompos kepada komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kota Demak.

Dalam rangka membuat masyarakat dengan senang hati menaati aturan DinLH juga memperindah wilayah perkotaan dengan membuat taman-taman kota. Wilayah Kabupaten Demak memiliki ruang terbuka hijau seluas 753.493 meter persegi atau

75,349 Ha, sementara kawasan perkotaan di Kabupaten Demak memiliki ruang terbuka hijau seluas 172.282 meter persegi atau 17,228 Ha. Ruang terbuka hijau dengan luas 172.282 meter persegi.

3.1.4. Hubungan Semakin Membaik

Satpol PP telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan sesuai SOP yang berlaku, yang mana petugas Satpol PP memang bersikap humanis dan persuasif kepada masyarakat, namun tetap tegas dalam menegakkan aturan yang berlaku.

Pihak DinLh Kabupaten Demak juga menganggap hal serupa, komunikasi yang dilakukan DinLH kepada masyarakat merupakan hal yang penting untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, namun hal yang tidak boleh terlewatkan adalah memberikan kinerja yang terbaik guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat merupakan hal yang paling utama.

3.1.5. Tindakan

Satpol PP dan DinLH dalam memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat. Sebagai buktinya mengenai ketertiban yang menjelaskan tentang jumlah pelanggaran K-3 yang kian menurun dari tahun ke tahun. Selain itu juga dapat dilihat mulai ikut sertanya masyarakat dengan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan seperti bank sampah dan komunitas yang peduli akan lingkungan. Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat juga tidak bisa terlepas pelayanan yang dilakukan oleh Satpol PP dan juga DinLH Kabupaten Demak.

3.2. Koordinasi

Dalam koordinasi yang disampaikan oleh (Hasibuan, 2011) terdapat beberapa indikator, yaitu:

3.2.1. Kesatuan Tindakan

Satpol PP dan DinLH melakukan rapat bersama guna membahas implementasi K-3 yang ada di Kabupaten Demak. Satpol PP dengan DinLH juga melakukan kegiatan bersama pada waktu-waktu tertentu, seperti memberi himbauan kepada pedagang kaki lima agar tidak berjualan di badan jalan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan Kabupaten Demak yang tertib, bersih, dan juga indah, serta dengan bersihnya pedagang kaki lima dari badan jalan, maka dapat memperlancar arus lalu lintas.

3.2.2. Komunikasi

Kasatpol PP dan Bapak Kepala DinLH Kabupaten Demak memperjelas bahwa kegiatan komunikasi yang sering dilakukan ketika ada suatu acara tertentu yang sifatnya perayaan besar. Dalam contoh misal haul Raden Fatah. Dalam kegiatan besar seperti itu pasti dihadiri oleh para pejabat dan juga masyarakat umum, sehingga ketertiban, kebersihan, dan keindahan tempat acara perlu dipersiapkan baik pra acara maupun pasca acara.

3.2.3. Pembagian kerja

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Demak, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP yaitu sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk menertibkan dan melakukan penindakan kepada masyarakat yang melanggar peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah yang berlaku di Kabupaten Demak, yang dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Keputusan Bupati Demak Nomor 511/ 144 Tahun 2019 Tentang Lokasi yang Diizinkan dan Lokasi Tidak Diizinkan Sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak. Peraturan tersebut yang menjadi dasar hukum pelaksanaan ketertiban yang dilakukan

oleh Satpol PP dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Demak.

DinLH sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup, sehingga untuk urusan kebersihan dan keindahan merupakan termasuk dalam tugas dan fungsi dari DinLH. Sementara dasar hukum yang mengatur tugas dan fungsi dari DinLH dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan dan keindahan kota, yaitu Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah di Kabupaten Demak Tahun 2020-2021, serta peraturan utama yang mengatur tugas dan fungsi dari DinLH Kabupaten Demak, yakni Peraturan Bupati Demak Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DinLH Kabupaten Demak.

3.2.4. Disiplin

Cara Satpol PP mendisiplinkan anggotanya yaitu dengan mengadakan rapat evaluasi, rapat staf koordinasi, rapat pimpinan dari kepala bidang kepada kepala seksi dari staff. Selain itu, guna melakukan pemantauan kinerja para pegawai setiap bagian dan bidang yang ada diawasi secara berjenjang, melaporkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan dengan mengirimkan bukti dokumentasi dan mengisi laporan kegiatan. Selain dengan menulis laporan kegiatan, Satpol PP juga menggunakan absensi manual untuk staf non PNS, serta menggunakan fingerprint untuk staff atau pegawai yang PNS.

Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki cara sendiri dalam mendisiplinkan para pegawainya, yakni untuk petugas yang berada di lapangan pihak DinLH Kabupaten Demak menugaskan seorang mandor untuk mengawasi pekerjaan baik itu petugas kebersihan maupun petugas pengangkut sampah, hal ini dilakukan untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh petugas sesuai dengan ketentuan yang ada. Disamping itu juga untuk pegawai yang bekerja di kantor, pihak DinLH Kabupaten Demak menyediakan absensi.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan sinergitas antara Satpol PP dengan DinLH Kabupaten Demak bertujuan untuk mewujudkan wilayah perkotaan Kabupaten Demak yang tertib, bersih, dan juga indah. Sinergitas yang dilakukan kedua instansi pemerintah Kabupaten Demak ini sangat dibutuhkan, sebab tidak ada instansi pemerintah yang mampu bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Oleh sebab itu, karena tupoksi kedua instansi ini saling terkait, maka sinergitas kedua instansi ini sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan dengan lebih baik.

Penelitian ini, tentu memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya dan memperluas perspektif penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas satu topik dalam penelitian ini, seperti halnya ketertiban saja, K-3 saja, maupun kebersihan kota saja. Namun dalam penelitian ini penulis membahasnya secara keseluruhan ditambah lagi penulis berfokus terhadap sinergitas dua instansi pemerintah yang berbeda, akan tetapi dalam tugas memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas Satpol PP dengan DinLh dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah

perkotaan Kabupaten Demak ini yaitu pertama kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini terkait dengan kuantitas sumber daya manusia yang ada dalam Satpol PP dan juga DinLH. Faktor penghambat kedua yaitu keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada kedua instansi ini, sehingga masih kurang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan juga sarana serta prasarana pendukung lainnya. Faktor terakhir yang menjadi penghambat adalah belum adanya regulasi yang mengatur terkait dengan kebersihan di Kabupaten Demak, sebab regulasi tersebut masih berada di DPRD dan belum disahkan hingga saat ini.

IV. KESIMPULAN

.Sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dengan DinLH Kabupaten Demak sudah berusaha dilakukan dengan seoptimal mungkin oleh Satpol PP dan DinLH Kabupaten Demak, namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan sinergitas dalam mewujudkan K-3 di wilayah perkotaan Kabupaten Demak sehingga menyebabkan hasilnya kurang optimal.

Dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui kendala yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan sinergitas Satpol PP dengan DinLH dalam mewujudkan K-3 di wilayah perkotaan Kabupaten Demak, yaitu kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan regulasi yang masih belum disahkan oleh dewan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan sinergitas Satpol PP dengan DinLH di Kabupaten Demak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Demak beserta jajarannya dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik Nomor 7/01/Th.XXIV. 21 Januari 2021

Dinas Lingkungan Hidup. (2019). Komposisi Jenis Sampah. Open Data Kabupaten Demak. <http://103.47.60.179/dataset/032dd3af-4182-43db-80c9-4de8d12a84ae/resource/fefd0b54-d511-49b9-8f1b-8137765a6e7a/download/database-mei.xlsx>

Dinas Lingkungan Hidup. (2020). Volume sampah rata-rata per hari - Rekap Sampah 2020. Open Data Kabupaten Demak. <http://data.demakkab.go.id/id/dataset/volume-sampah-rata-rata-per-hari-2020/resource/9a5e7875-f502-4adc-b44f-cfd40126b4c4>

Hasibuan, M. S. . (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hatta, N. R. I. (2022). Efektivitas Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Gorontalo.

Irwansyah. (2012). Pelaksanaan Kebijakan Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban (K-3) Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

[https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/6148/Jurnal Irwansyah.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/6148/Jurnal_Irwansyah.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Skripsi

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (n.d.). SIPSAN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Diakses 2 September 2022, dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

Keputusan Bupati Demak Nomor 511/ 144 Tahun 2019 Tentang Lokasi Yang Diizinkan Dan Lokasi Tidak Diizinkan Sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kabupaten Demak

Mahdi, I. (2022). Indonesia Hasilkan 21,88 Juta Ton Sampah pada 2021. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-hasilkan-2188-juta-ton-sampah-pada-2021>

Panggayuh.(2018). Perilaku Pedagang Kaki Lima Dalam Pengelolaan Sampah Di Kawasan Malioboro. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33526/>

Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Strategi Pengurangan Sampah Plastik Melalui Mini Model Bank Sampah di Kabupaten Demak Tahun 2020-2021

Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Demak Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Bupati Demak Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DinLH Kabupaten Demak.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2019). Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 641–647.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Rizki, P. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13752/1/Purnama Rizki DA HSB, 160802026, FISIP, IAN,081377335844.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13752/1/Purnama_Rizki_DA_HSB_160802026_FISIP_IAN,081377335844.pdf)

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); kedua). Alfabeta.

Sutardji. (2016). *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pertama)*. Yogyakarta: Dee Publish.

Warningsih, E. N. I. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Kota di Kabupaten Bantaeng. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/15814-Full_Text.pdf